

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Traditional Fishing Rights atau hak penangkapan ikan tradisional adalah hak nelayan tradisional untuk menangkap ikan secara tradisional dan turun temurun di wilayah negara tertentu. Hak ini diakui untuk menghormati penduduk asli (*indigenous People*) untuk memanfaatkan laut sebagai sumber penghidupan, yang telah ada selama berpuluh-puluh tahun dan berabad-abad, namun jika penggunaan wilayah tradisional tersebut melampaui negara lain oleh nelayan tradisional tersebut maka memerlukan perjanjian bilateral atau izin terlebih dahulu dari negara tersebut. Tanpa adanya perjanjian antar negara atau perjanjian bilateral maka hak nelayan tradisional untuk melaut dalam wilayah negara lain (*traditional fishing Rights*) tetap tergolong *illegal fishing*¹.

Hak penangkapan ikan tradisional harus diatur dengan perjanjian bilateral antara kedua negara yang berbatasan dengan kawasan ini. Hak penangkapan ikan tradisional tidak serta merta diberikan. Hak ini dapat diperoleh oleh Negara-negara berdasarkan berbagai syarat yang diatur dalam perjanjian bilateral antara dua Negara berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*. *Traditional Fishing Rights* atau hak penangkapan ikan secara tradisional ini telah diatur didalam konvensi internasional yaitu *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*². dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang berbunyi;

“If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State lies between two parts of an immediately adjacent neighbouring State, existing Rights and all other legitimate interests which the latter State has traditionally exercised in such waters and all Rights stipulated by agreement between those States shall continue and be respected”

¹ Ahmad Sofian, 2016, “*Traditional Fishing Zone Dan Illegal Fishing*”, diupdate: <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/29/traditional-fishing-zone-dan-illegal-fishing/> , Diakses Pada Tanggal 2 Februari 2023, Jam 18.36 WIB.

² Selanjutnya dalam penulisan ini *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982*, disebut dengan UNCLOS 1982

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati³. Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa hak dan kepentingan yang dilaksanakan oleh negara yang berbatasan salah satu bagian perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara kedua negara tetap berlanjut dan dihormati. Dapat dijelaskan bahwa Sebagai dampak dari konsep Negara kepulauan, potensi untuk berseberangan dengan *historical traditional fishing ground* negara pantai pada negara lain, maka wajib untuk membuat perjanjian bilateral diantara kedua negara tersebut.

Akan tetapi mengenai kepastian hukum terhadap hak penangkapan ikan secara tradisional ini tidak selaras memberikan kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional itu sendiri. Hal tersebut telah dibuktikan dengan tidak diaturnya konsep mengenai karakteristik ini secara lebih mendalam.⁴ Sehingga penangkapan ikan secara ilegal ini masih terus terjadi di wilayah perairan Indonesia sama halnya yang dilakukan oleh China di perairan Natuna Utara, yang termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan klaim sebagai sejarah *Nine-Dash Line*.

China menganggap hampir semua perairan Laut China Selatan adalah miliknya dikarenakan China mengklaim adanya *Traditional Fishing Ground* mereka berdasarkan *Nine Dash Line*. *Nine Dash Line* adalah sembilan titik imajiner yang dijadikan dasar oleh China sebagai alasan historis, klaim ini berdasarkan pada alasan historis yang secara

³ *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1989*, Pasal 47 Ayat 6

⁴ Luthfy Ramiz, 2014, "Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (*Traditional Fishing Rightss*) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm 55

hukum internasional tidak memiliki dasar hukum pada UNCLOS 1982 (konvensi internasional tentang batas laut).

Ketiadaan pengaturan karakteristik yang mendalam dan pasti mengenai hak penangkapan ikan secara tradisional ini dapat kemungkinan timbulnya masalah terkait penerapan hak penangkapan ikan secara tradisional.⁵ Sehingga jika tanpa perjanjian bilateral yang tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan *traditional fishing Rights*, tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai satu diantara *Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing* dan pelanggaran atas yurisdiksi dan integritas teritorial Indonesia, dimana hukum Indonesia berhak menindak setiap nelayan yang mengklaim memiliki hak *Traditional Fishing Rights* ditindak sesuai dengan hukum Indonesia.⁶

IUU Fishing adalah sebutan bagi tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang tidak sesuai aturan, ini merupakan singkatan dari *Illegal, Unreported, and Unregulated IUU Fishing*. pada tahun 2008 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *IUU Fishing* sebagai salah satu dari tujuh kejahatan maritim di dunia bersama dengan pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkoba, penyelundupan, perdagangan orang melalui laut, dan perusakan lingkungan laut. terdapat 3 kategori penangkapan ikan yang termasuk dalam *IUU Fishing* ini, yaitu:⁷

- a) *Illegal Fishing* : Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di perairan suatu negara tanpa adanya izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku

⁵ *Ibid*

⁶ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, 2019, "Analisis *Historical Traditional Fishing Rights* Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia", *Jurnal Legality*, Vol. 27, No. 1, hlm 83

⁷ Econusa, 2022, *IUU Fishing*, diupdate: <https://econusa.id/id/ecodefender/artikel-stc/iuu-fishing-itu-apa-sih-yuk-cari-tahu-lebih-lanjut/>, diakses pada tanggal 2 januari 2024, jam 0.37.

- b) *Unreported Fishing* : Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa melapor atau tidak melaporkan hasil tangkapan secara benar kepada instansi yang berwenang. Selain dilakukan pada perairan yang menjadi wilayah suatu negara, *Unreported Fishing* juga banyak dilakukan di wilayah yang menjadi kompetensi dari *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs).
- c) *Unregulated Fishing* : Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan pada suatu wilayah yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian serta pengelolaannya, dan juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Sehingga Indonesia telah menetapkan jalur penangkapan ikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dalam pasal 4 dijelaskan bahwa jalur penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), ada tiga yaitu:⁸

1. Jalur penangkapan ikan I

Sesuai Permen Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Pasal 4 jalur ini meliputi perairan pantai sampai dengan 2 mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah. Selain itu pada jalur ini juga meliputi perairan pantai di luar 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut.

2. Jalur penangkapan ikan II

Jalur ini meliputi perairan di luar jalur penangkapan ikan I sampai dengan 12 mil laut. Diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

⁸ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 “Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, Pasal 4

3. Jalur penangkapan ikan III

Jalur penangkapan ikan ini meliputi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II. Karakteristik kedalaman perairan

Selain disebutkan dalam Pasal 47 ayat (6), pengaturan tentang *Traditional Fishing Rights* juga dijelaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yang lebih jauh lagi mengatur tentang hak penangkapan ikan secara tradisional. Pada Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 berbunyi;

“Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing Rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such Rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such Rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.”

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya⁹

Pasal diatas menjelaskan bahwa negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara-negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari negara yang secara langsung berbatasan dalam kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan, dengan syarat dan ketentuan dalam menjalankan hak-hak dan

⁹ UNCLOS 1982,... *Op.cit*, Pasal 51 Ayat 1

aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral.¹⁰ Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, menyatakan bahwa penangkapan ikan secara tradisional diakui sebagai salah satu hak yang dapat dimiliki dalam kerangka hukum laut internasional dan dapat diaplikasikan di wilayah perairan negara dan diakui melalui perjanjian bilateral.¹¹

Pasal 51 (1) UNCLOS 1982. menjelaskan terkait dengan pasal tersebut, ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu: Pertama, harus dibedakan antara *Traditional Rights To Fish* dan *Traditional Fishing Rights*. Kedua, kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama. Ketiga, istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi. Keempat, konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis. Kelima, istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan. Keenam, pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.¹²

Traditional Fishing Rights terhadap nelayan yang negaranya berbatasan secara kepulauan maka harus diawali dari permintaan perjanjian bilateral dari salah satu pihak. Negara yang selanjutnya akan menikmati hak dari nelayan tradisional tersebut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara yang termasuk *Coastal State* atau negara pantai yang menikmati hak atas *Traditional Fishing Ground*, artinya bahwa jelas berdasarkan

¹⁰ Luthfy Ramiz, 2014, “Karakteristik Tradisional Dalam Pengakuan Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Di Laut Timor Berdasarkan Hukum Laut Internasional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm 5

¹¹ *Ibid*

¹² Najmu Laila, 2012, “Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (*Traditional Fishing Rights*) Menurut Hukum Laut Internasional”, *skripsi*, Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia, hlm 66

ketentuan UNCLOS 1982 memberi syarat dan ketentuan tersebut.¹³ Karena perjanjian bilateral yang dibuat antar Negara tetangga akan memberikan legitimasi hukum atas kepentingan *Historical Traditional Fishing Rights* yang secara terus menerus dapat dimanfaatkan dan wajib dihormati baik antara Negara pantai dan Negara pemegang hak sebagai dampak *Pacta Sunt Servanda* dalam perjanjian bilateral yang telah disepakati bersama.¹⁴

Permasalahan *Traditional Fishing Rights* Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran. Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya, sehingga perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional atau nelayan kecil Indonesia memiliki beberapa upaya yang harus dilakukan¹⁵

Penegakan hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap nelayan tradisional adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian bilateral antar negara tetangga. Sementara dalam hal terjadi sengketa, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya non hukum dan upaya hukum. Cara penyelesaian sengketa melalui upaya non hukum memiliki prioritas yang diisyaratkan oleh hukum untuk lebih dulu digunakan sebelum menyerahkannya ke

¹³ Julian Roberts, 2007. “*Marine Environment Protection And Biodiversity Conservation;*” *The Application And Future Development Of The IMO’s Particular Sensitive Sea Area Concept*, Leipzig: Springer, hlm. 47

¹⁴ George K. Walker, 2012, “*Definitions for the Law of the Sea*”: *Terms Not Defined by the 1982 Convention*, Martinus Nijhoff Publishing, Leiden, hlm. 89

¹⁵ Ahmad Fali Oklilas, 2011, “undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan”, diupdate: URL: www.fali.unsri.ac.id/index.php/posting/41 , diakses pada 7 februari 2023, jam 01.02 WIB.

cara penyelesaian sengketa melalui upaya hukum. Upaya non hukum adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak bersengketa untuk mengakhiri sengketanya dengan harapan para pihak sama-sama menang dalam arti menerima apapun hasil akhirnya.¹⁶

penyelesaian sengketa terakhir yang dipandang efektif dan adil apabila penyelesaian secara non hukum gagal dilaksanakan. Upaya hukum dapat dibagi lagi menjadi upaya hukum non litigasi dan upaya hukum litigasi. Dalam upaya hukum non litigasi, UNCLOS 1982 mewajibkan negara- negara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) Piagam PBB yang berbunyi¹⁷: Bila dianggap perlu, dewan keamanan meminta kepada pihak-pihak berangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu

Di sini negara- negara diberi kebebasan untuk memilih bentuk prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana-sarana penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi¹⁸:

“Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, abitrasi, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau peraturan-peraturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri”

Sedangkan dalam upaya hukum litigasi, dalam Pasal 287 UNCLOS menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa, yaitu: Mahkamah Internasional Hukum Laut (ITLOS), Mahkamah Internasional (ICJ), Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus.¹⁹

Penangkapan ikan secara ilegal ini masih terus terjadi di wilayah perairan Indonesia seperti yang dilakukan China di perairan Natuna Utara, termasuk kedalam

¹⁶ Huala Adolf, 2004, “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.38

¹⁷ Pasal 33 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹⁸ *Ibid* ayat (1)

¹⁹ Junawan, 2021, “ Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Di Indonesia”, *Jurnal Tadulako Master Law*, Vol 5 No 2, hlm 157

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). dengan klaim sebagai sejarah *Nine-Dash Line*, China menganggap hampir semua perairan Laut China Selatan adalah miliknya dikarenakan klaim China tersebut, beberapa negara menolaknya, antara lain Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina, serta Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Klaim China bahwa perairan Natuna bagian utara adalah milik Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus, garis yang ditarik secara sepihak oleh China, yang tidak diatur dalam Konvensi perserikatan bangsa bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).²⁰

Pada dasarnya Cina mengklaim adanya *Traditional Fishing Ground* tersebut berdasarkan *Nine Dash Line*, *Nine Dash Line* adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal China juga tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani UNCLOS 1982.²¹

Klaim ini berdasarkan pada alasan historis yang secara hukum internasional, utamanya UNCLOS (konvensi internasional tentang batas laut), tidak memiliki dasar. Sebab *Nine Dash Line* itu tidak ada di UNCLOS. Sehingga apa yang dilakukan oleh China dalam menerapkan *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum. *Nine-Dash Line* ialah garis yang dirancang sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau UNCLOS 1982.²²

Konsep *Historical Traditional Fishing Ground* yang diklaim oleh nelayan cina terhadap perairan di wilayah laut Natuna yang notabene masih menjadi wilayah ZEE

²⁰ Mangisi Simanjuntak, 2020, "Menolak Klaim Historis China "*Nine Dash Line*" Dan Kewenangan Penegakan Kedaulatan Serta Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 10 No. 2, hlm 150

²¹ Atikah Firdaus, 2022, "Jadi Dasar Hukum China Klaim Laut Natuna, Bagaimana Posisi *Nine Dash Line* Di Lingkup Hukum Internasional", *diupdate: file:///C:/Users/HP/Downloads/31-Article%20Text-39-1-10-20220407-1.pdf*, diakses pada 2 februari 2023, jam 17.12 WIB

²² *Ibid*

Indonesia perlu dianalisis lebih lanjut, karena klaim sepihak dari Cina tersebut tidak muncul tiba-tiba, namun sebagai bagian dari dampak Konflik Laut China Selatan (*South China Sea Conflict*) yang melibatkan beberapa Negara, termasuk irisan wilayah yang diklaim sebagai nine-dash line dan tidak hanya terjadi di laut Natuna, juga perairan di Kepulauan Paracel, Vietnam. Sehingga, jika tidak ada mekanisme penegakkan hukum laut internasional atau keambiguan dalam pengaturan *Historical Traditional Fishing Rights*, akan menjadi buruk yang kemudian akan terus berlangsung bagi negara-negara lain melakukan *Illegal, Unreported, And Unregulated (IUU) Fishing* secara semena-mena dan menerobos yurisdiksi dan kedaulatan hukum di atas laut Indonesia.²³

Kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau yang dikenal dengan *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* merupakan ancaman dalam pengelolaan sumber daya kalautan dan perikanan di dunia. *IUU fishing* dikategorikan sebagai satu dari ketujuh kejahatan maritim di dunia di antaranya yaitu pembajakan dan perampokan bersenjata, terorisme, perdagangan gelap senjata, narkoba, penyelundupan dan perdagangan orang melalui laut, dan pengrusakan lingkungan laut²⁴

Indonesia memiliki beberapa perjanjian bilateral mengenai *Traditional Fishing Rights* yaitu dengan Malaysia dimana Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia, perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983, Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Regim Hukum Negara Nusantara Dan Hak Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara. Perjanjian tersebut diawali dengan suatu Memorandum of Understanding MOU pada tanggal 27 Juli 1976 tentang Negara Nusantara. Perjanjian ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1982

²³ Leszek Buszynski, 2013, "*The South China Sea Maritime Dispute: Legality, Power, and Conflict Prevention*", *Asian Journal of Peacebuilding*; Seoul Vol. 1, Iss. 1, hlm.39-63.

²⁴ Saiful Umam, 2021, "Mengenal *IUU Fishing* di Indonesia", *diupdate: <https://kumparan.com/saiful-umam1527864839130/mengenal-iuu-fishing-di-Indonesia-1vL15kiOuhE/full>*, diakses pada tanggal 28 maret 2023, jam 03.20 WIB.

dan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 MOU tersebut memuat kesepakatan kedua negara, antara Indonesia dengan Malaysia dengan ketentuan bahwa negara Malaysia mengakui rezim Negara Kepulauan Nusantara pada dua kawasan Malaysia Barat yaitu Serawak dan Malaysia Timur yaitu Kuala Lumpur oleh Kepulauan Natuna

Selain dengan Malaysia, Indonesia juga memiliki perjanjian bilateral mengenai *Traditional Fishing Right* dengan Australia, Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Keberadaan para nelayan Indonesia di wilayah Kepulauan Ashmore dan Cartier dapat dibuktikan dari hasil laporan *West Australian Fisheries Department* pada tahun 1949 Pemerintah Australia menemukan adanya permasalahan perusakan lingkungan dan pengaruh buruk bagi masyarakat Aborijin yang disebabkan oleh kehadiran nelayan-Nelayan Tradisional Indonesia. Akibatnya, Pemerintah Australia kemudian mengeluarkan *The Pearl Fisheries Act 1952*, yang disempurnakan dengan *Continental Shelf (Living Natural Resources) Act 1968*, yang mengatur tentang larangan pengambilan kulit mutiara, teripang, trochus, dan siput hijau Oleh karena itu, Indonesia dan Australia membicarakan kesepakatan tentang kelangsungan nelayan-Nelayan Tradisional yang menangkap ikan di perairan Australia. Kesepakatan atau perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia untuk menuntaskan masalah Nelayan Tradisional Indonesia yang menangkap ikan di perairan Australia telah dilakukan tiga kali, Salah satu substansi yang dimuat dalam ketiga perjanjian tersebut di atas adalah tentang jaminan bagi adanya hak perikanan tradisional Indonesia. Dalam konteks hukum perjanjian internasional, MOU Box 1974 merupakan perjanjian pertama dan semata-mata mengatur tentang hak perikanan tradisional

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **PENGATURAN HAK PENANGKAPAN IKAN**

TRADISIONAL (*TRADITIONAL FISHING RIGHTS*) MENURUT KETENTUAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA* 1982 DAN IMPLEMENTASI HUKUMNYA DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) menurut ketentuan hukum laut perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) tahun 1982?
2. Bagaimanakah implementasi hukum tentang hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) di wilayah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pengaturan hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) menurut ketentuan hukum laut pererikatan bangsa-bangsa (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) tahun 1982
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) di wilayah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai Ketentuan Tentang hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi serta manfaat kepada individu, masyarakat luas dan para pembaca terkait dengan pengetahuan dan wawasan mengenai Ketentuan Internasional Mengenai hak penangkapan ikan secara tradisional (*Traditional Fishing Rights*) serta Implementasi *Traditional Fishing Rights* Di Indonesia

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, dengan demikian metodologi dalam penelitian hukum berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami, dalam melakukan penelitian hukum. Dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian hukum.²⁵

Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data

²⁵ Ishaq, 2020, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan, *Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Bandung: Cv Alfabeta, hlm 26.

sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.²⁶ Penelitian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian.²⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang²⁸, serta memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan bagaimana Pengaturan Internasional Mengenai *Traditional Fishing Rights* serta Implementasi *Traditional Fishing Rights* Di Indonesia

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data, sumber data pada penelitian normatif ini merupakan sumber data sekunder.

a. Data sekunder

sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian²⁹ data sekunder yang didapat pada penelitian ini diperoleh dari:

²⁶ Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 44.

²⁷ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, 2010, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 34.

²⁸ Ishaq, Metode Penelitian Hukum, ..., *Op.cit*, hal 20

²⁹ *Ibid* hlm 67.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat serta terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan³⁰ serta segala bentuk dokumen resmi yang memuat dokumen resmi dan memiliki kaitan dengan objek penelitian dan putusan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

a) Peraturan Hukum Internasional

1) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982.*

2) Perjanjian Bilateral Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Diatas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysiatimur Dan Malaysia Barat

3) *Australian Treaty Series 1985, Treaty between Australia and the Independent State of Papua New Guinea concerning Sovereignty and Maritime Boundaries in the area between the two Countries, including the area known as Torres Strait, and Related Matters*

4) *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*

³⁰ Zainuddin Ali, 2009, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

b) Peraturan Hukum Nasional

- 1) Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-

Pulau Kecil

- 4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1983 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial
- 5) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 6) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/Permen-Kp/2019 Tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, Dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, Dan Tidak Diatur

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi

tentan hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta putusan-putusan penadilan³¹, bahan hukum sekunder juga dapat berasal dari hasil karya orang dari kalangan hukum, berupa pendapat sarjana, karya ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini didapat melalui studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal nasional dan jurnal internasional, konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tulisan-tulisan dan dokumen hukum lainnya yang bersumber dari internet.

5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana, hlm 141.

³² Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram-NTB: Mataram *University Press*, hlm 62.

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.³³

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.³⁴

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.³⁵

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas³⁶

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid* hlm 68.

³⁶ *Ibid*